

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.JT. tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah yang diucapkan *secara elektronik( E-Court)*,

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : lahir tanggal 9 November 2011, lahir tanggal 19 Maret 2016 dan lahir tanggal 15 Mei 2018, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya tanpa syarat kepada Tergugat untuk menjenguk, bertemu, mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya atau tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sesuai jadwal yang disepakati dan telah berjalan selama ini;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut pada angka 4 (empat) kepada Penggugat sekurang kurangnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen)

setiap tahunnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).